



**PENGADILAN NEGERI LIWA KELAS II**

Jalan Raden Intan Lampung Barat  
Telepon (0724) 21765-21288

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHAP)

**Nomor: 1/Pid.C/2022/PN Liw**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Liwa yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan  
cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Eva Mutia Binti Matsura  
Tempat lahir : Tanjung Setia  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 23 Maret 1989  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir  
Selatan Kabupaten Lampung Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Honorir

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Susunan Persidangan:

- Nur Rofiatul Muna, S. H. ....  
Hakim;  
- Desriyanto, HD. .... Panitera  
Pengganti;

Hakim membacakan laporan polisi yang diajukan oleh Penyidik dari  
kantor Kepolisian Resor Lampung Barat atas kuasa Penuntut Umum;

- a. Terdakwa mengakui laporan polisi yang dibuat oleh Penyidik selaku  
kuasa Penuntut Umum tersebut;  
b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah:  
1. Fitri Marlia binti Haidir;  
2. Mardiana binti Zainudin;  
3. Marpiah binti Ramuni;  
4. MERA SOPIA Binti SALIM HASAN;  
5. HAIDA WATI Binti M DAUD;  
6. RINA ARYANI ARLAN Binti ARLAN MARZUKI;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-saksi sesuai dengan (*conform*) Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semuanya adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Eva Mutia Binti Matsura, dengan identitas lengkap sebagaimana di atas;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca laporan polisi dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan, dan keterangan Terdakwa, maka Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan” sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum;

Menimbang, bahwa prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Fitri Marlia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terwujud hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) yang tidak memihak, mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Fitri Marlia binti Haidir;

Kedadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa dan Saksi Korban Fitri Marlia binti Haidir telah melakukan perdamaian di muka persidangan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa telah tercapai keadilan restoratif (*restorative justice*) antara Terdakwa dan Saksi Korban Fitri Marlia binti Haidir, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 352 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eva Mutia Binti Matsura telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan keputusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 oleh kami Nur Rofiatul Muna, S. H. Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa, dibantu oleh Desriyanto, HD. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Wahyu Fajar D.S., S.Tr.K, sebagai Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dari kantor Kepolisian Resor Lampung Barat dan di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti, Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desriyanto, HD.

Nur Rofiatul Muna, S. H.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5